

PENANGANAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Hafsah, Ramadhan Syahmedi, Juhari Muslim

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: j_muslim@yahoo.com

***Abstract:** The reseach results obtained are the causes of divorce in Rokan Hilir distric increased due to the occurrence of relationships, as the theory used is the lack of attention to the spouse, differences in education knowledge, and lack of mutual, know the husband and wife both financial and their respectioe strengths, so they always demand and lackself-evaluation of each other. Domestic violence in Rokan Hilir regency is physical, physical, sexual and economic violence. Like the case that was scrutinized in the abused and beaten as for the other cases in spit on the husband because they have the same hard nature and the absence of succumbing to each other. Physical and emotionalviolence among them is the traumatic experienced by victims due to other acts of violence. Violence in Rokan Hilir is the main cause of divorce in Rokan Hilir. Handling of divorce on the grounds of domestic violence uses UUU No. 23 Of 2004 in both the religius courts and both criminal and procedural law. The implementation of the handling of divorce in the downstream Rocan district community teaches the community that that the nature of marriage is the opposite of the purpose of perfectingpart of religion in the way of Allah and seeking its blessing, as well as learning the procedures in the religious court.*

Kata Kunci: Penanganan, Cerai Gugat, Masyarakat Muslim, UU NO 23 Tahun 2004

Pendahuluan

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang

tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Akhir-akhir ini banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai karena kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Memang benar apa kata pepatah 'tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk dalam keluarga pastinya tidak selalu harmonis dan berjalan mulus-mulus saja tentunya pasti ada konflik didalamnya entah itu konflik kecil ataupun konflik besar. Konflik antara suami dengan istri, konflik antara orang tua dan anak tak dapat dihindari dalam kehidupan keluarga. Walaupun seperti itu setiap keluarga mempunyai cara-cara sendiri menyelesaikan konflik seperti ini. Tentu hal bagus jika cara penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kekeluargaan dengan bersama-sama mencari solusi dari konflik yang dialami. Berbeda kalau cara penyelesaiannya dengan cara kekerasan sebagai pelampiasan kemarahan ada yang dengan memukul, menampar, teriakan, makian dan sebagainya. Yang sebagian besar wanitalah sebagai korban kekerasan (KDRT).

Sejarah Lahirnya UU No.23 Tahun 2004

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan,

juga merupakan tindakan diskriminasi. Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6% (pelaku: tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya). Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan, hal ini tentu saja cukup memprihatinkan. Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang padadasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum. Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak. Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum,

namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia disebut "*Violence*". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre* yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah *violence* berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan. Kekerasan menurut Johan Galtung (seorang sosiolog Norwegia (1930), Windhu, 92: 11) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi dimana menyebabkan segi kemampuannya atau potensi individu tersebut menjadi tidak muncul. Dengan demikian, kekerasan pada

dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Teori Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Zastrow & Browker (dalam Wahab, 2010) mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori biologis, teori kontrol, dan teori frustrasi-agresi.

1. Teori Biologis

Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria.

2. Teori Kontrol

Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya.

3. Teori Frustrasi-Agresi

Teori frustrasi agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada

sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanasifasikan rasa frustasinya kepada istri dan anak-anaknya.

Pengertian Perceraian Menurut Para Ahli

Menurut Hurlock, Perceraian merupakan kalminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal ini karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri/suami) meninggalkan keluarga (minggat). Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang bersangkutan.

Undang Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi :
“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”

Menurut Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 39 - 41, yaitu :

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. Emery mendefinisikan perceraian sebagai peristiwa berpisahanya pasgan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena tercapainya kat sepakat mengenai masalah hidup bersama. Emery mengemukakan bahwa perpisahan suami istri seringkali terjadi karena tidak bisa menyelesaikan konflik intern yang

fundamental. Konflik yang timbul sejalan dengan umur kebersamaan suami istri, baik masalah yang datang dari dalam atau masalah dari luar keluarga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian dengan diam-diam. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Penanganan Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

- a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

- c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani:

- a) Istri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi

penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).

- b) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
- c) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.
- d) Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
- e) Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke Pengadilan Agama setempat merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri dan masalah *tarikusholah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari sholat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang.

Berkaitan dengan *nusyuz*, al-Qur'an al-Nisa' ayat 34 menyatakan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsir Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan

oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahkan tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya. Melengkapi penjelasan di atas, al-Jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyuz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan, pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera. Lebih lanjut beliau menjelaskan apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai diantara kedua belah pihak suami istri tersebut untuk merukunkan keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat *syiqaq*. Firman Allah swt. surat al-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam [juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut al-Jurjawi, demikian hukum Allah swt. yang telah digariskan dalam masalah *nusyus* ini. Dengan memahami analisa kedua ulama' di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allah swt, bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullah dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang diibaratkan bahtera dimana suami sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai *na'ib*-nya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.

Berkaitan dengan masalah 'pemukulan' seorang bapak atau ayah atau yang menjadi *waliyus shabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan sholat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajari sholat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisa melalui hadits Nabi sebagai berikut :

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

Dari 'Amr ibn syua'ib dari bapaknya dari kakeknya belie bersabda ; Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur merek (yg laki-laki dan perempuan).HR. abu daud dengan sanad yang baik.

Berdasar hadits di atas kewajiban mengajarkan sholat kepada anak-anak kaum muslimin dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan sholat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan sholat maka orang tuanya, dalam hal ini bapaknya wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan 'memukul' yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam melaksanakan sholat. Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan *tahdzir* (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti *aqil baligh* tidak menjadi orang yang *tarikussholah*. Dimana derajat seorang yang meninggalkan sholat lebih hina dari anjing dalam pandangan syari'ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan sholat) terjadi apabila telah jatuh *taklif* (perintah mengerjakan syari'at) kepada anak tersebut.

Sejarah Singkat Pengadilan Agama Rokan Hilir

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan selanjutnya Rakyat Indonesia menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pada era reformasi yang ditandai dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Selanjutnya oleh Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

sehingga norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organik dari dua instrumen hukum pada dua priode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 yang wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Ujung Tanjung, wilayah ini termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Dumai. Sejak berdirinya Pengadilan Agama di Kabupaten Rokan Hilir tersebut diberi nama "Pengadilan Agama Ujung Tanjung". Hal ini ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dimana menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : "Ibukota Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Ujung Tanjung".

Yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir berada di 1°14' - 2°30' LU dan 100°16' - 101°21' BT, sebelah utara berbatas dengan

Propinsi Sumatera Utara dan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu, sebelah timur berbatasan dengan kota Dumai dan sebelah barat berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir 8.881,59 KM² dimana terdiri dari 14 Kecamatan dan lebih dari 193 kepenghuluan / kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 618,355 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 9%.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Penyebab Perceraian di Rokan Hilir

Pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian tentang penanganan perceraian akibat KDRT melalui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir dengan informan yang telah dipilih sebagai subjek penelitian yang sebagai korban KDRT di Rokan Hilir. Adapun dalam bab ini penyebab perceraian di Rokan Hilir akan di uraikan dalam penelitian yang telah dilakukan di Rokan Hilir baik menyesuaikan dengan teori yang telah ada di bab sebelumnya atau penemuan lainnya.

Ibu siti mengatakan "Penyebab terjadinya perceraian dikeluarga saya gara-gara kurangnya perhatian yang dikasih suami saya, dan juga suami saya orangnya terlalu cemburuan, sedikit ada masalah malah dibesar-besarkan bukannya dibicarakan baik-baik kalau dibicarakan baik-baik mungkian ada jalan keluarnya, bukannya harus marah-marah dan pakek emosi, disitulah terkadang saya enggak tahan sama suami saya".

Sebelum adanya perceraian, idealnya dalam pernikahan semua orang mengharapkan keharmonisan dalam berumah tangga antara suami istri, keharmonisan dalam berumah tangga juga di bangun dengan beberapa faktor diantaranya adalah :

a. Kurangnya Perhatian Suami Terhadap Istri secara Lahir dan Bathin

Menurut bapak Jufriddin S.Ag selaku Panmud Hukum Perceraian selalu terjadi kerana sudah tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga, dan penemuan baru setiap tahun yang selalu gugat cerai yang di dapat di Pengadilan Agama adalah perempuan. Hal ini membuktikan secara

emosional perempuan lebih berani mengambil keputusan dalam masalah pernikahannya. Akan tetapi penyebabnya tentu bukan hanya satu saja, akan tetapi saling berkesinambungan. Dalam hal ini perhatian yang paling penting dalam hubungan yaitu antara suami dan istri adalah sebuah perhatian satu sama lain. Perhatian memang tidak hanya dilakukan untuk yang membutuhkan tapi perhatian diciptakan bagi keduanya agar mendapat saling kepercayaan dan ketenangan dan tetap merasa saling memiliki. Namun berubah keadaan apabila perhatian yang negatif akan berubah menjadi masalah atau bumerang dalam rumah tangga.

Ibu Sumiati mengatakan “terjadinya perceraian dikeluarga saya ini gara-gara kuraangnya perhatian dari suami saya, terkadang pun dia membuat perhatian yang salah seperti saya dekat sama teman saya yang berubah menjadi curiga, saya dan teman saya cuma ngobrol biasa dia sudah curiga dan cemburu, kecemburuannya lah yang membuat kami semakin renggang, sudah saya jelaskan kalau kami hanya sebatas teman dan cuma ngobrol biasa, tapi dia tetap gak percaya, karena kerenggangan dikeluarga saya lama-kelamaan membuat suami saya bosan dan ingin bercerai dari saya”. Sebagaimana kasus ibu sumiati ini, perhatian yang salah seperti posesif, yang berubah menjadi curiga, justru menjadi rumah tangga yang dijalani lama justru rentan dalam keharmonisan. Perhatian yang kurang wajar dan salah cara dalam mencintai istri justru awal mula gugat cerai dalam rumah tangga yang telah di jalani selama 5 tahun pernikahan dengan suaminya.

b. Pengenalan dan Pengetahuan

Saling mengenal antara suami dan istri sangat perlu, demi melangsungkan kehidupan dalam berumah tangga sifat-sifat suami istri yang saling mengisi satu sama lain juga tidak semudah menyesuaikan diri dengan keluarga yang telah lama kenal. Karena perkenalan sebelum hingga setelah menikah banyak perubahan sikap dan sifat antara suami istri. Begitu halnya pengetahuan antara suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda juga sebagai pemicunya baik secara budaya, pendidikan dan penghasilan ekonomi. Hal ini yang peneliti lihat terjadi kekagetan antara satu sama lain sebagaimana dengan hasil berikut ini:

Pengenalan yang tidak di dasar atas agama Allah, semua akan semu. Pengenalan antara suami dan istri butuh waktu seumur hidup, karena berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang sehingga seharusnya suami dan istri lebih melepas rasa ego yang ada. Pengetahuan juga menjadikan seseorang menjadi berubah, entah berubah semakin baik atau sebaliknya. Alasan korban ibu Syarifah untuk cerai gugat suaminya karena

marasa sudah tidak nyaman dengan suaminya yang semakin hari semakin menjadi-jadi kelakuan yang menyakiti korban.

c. Penyesuaian dan Sikap Menerima

Penyesuaian dan sikap menerima antara pasangan suami istri sangat dibutuhkan akan tetapi sangat sedikit pasangan menciptakan sikap saling menerima antara kekurangannya dan kelebihan masing-masing. Sehingga saling menuntut tanpa menjalin komunikasi dengan baik. Semua orang berhak mencintai, namun banyak orang salah dalam pilihan dalam penyesuaian kepada pasangannya. Sebagaimana kasus yang terjadi kepada keluarga ibu dahniar ditemukan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Hal yang terjadi dalam peneliti temukan di keluarga ibu dahniar adalah keberlanjutan masalah kecil yang tidak segera di selesaikan justru akan menambah masalah baru yang di pendam dalam hati, sehingga tidak ada lagi penyesuaian suami dan istri untuk saling menerima satu sama lain dan mengalah untuk masalah yang mestinya mereka mampu menyelesaikan dengan baik. Namun karena kejadian yang berulang-ulang membuat kgat korban melakukan gugat cerai. Kepercayaan yang telah di lukai akan sulit untuk percaya 100 persen lagi.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yaitu bapak Zulkifli yang masih di daerah rumah korban, bapak Zulkifli menjelaskan sebagaimana dia mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa kurang menegetahui masalah yang sering di alami korban hanya saja, ketika masyarakatnya meminta bantuan tentu akan di tolong, sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah istri yang merasa dirugikan. Sehingga saya selaku toko masyarakat menghimbau kepada suami dan istri untuk lebih banyak berdialog setiap ada masalah, jangan terbawa emosi masing-masing sehingga mengambil keputusan yang salah”.

Beliau juga menambahkan solusi untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ini, tidak bisa pasti, karena setiap individu mempunyai hak dalam pilihan hidup yang akan di jalanin kedepanya. Jadi Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi mencegah kekerasan pada perempuan khususnya agar tidak terjadi lagi dengan banyak melakukan pelatihan pernikahan yang pernikahan nya 5-10 tahun berumah tangga agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa benar secara kejadian pernikahan yang sering terjadi perceraian dalam kasus ini adalah pernikahan yang berusia 5-10 tahun. Pernikahan yang sangat rawan dalam menumbuhkan kehangatan dan keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga para korban melakukan gugat cerai akibat tindakan KDRT.

Penyebab KDRT di Rokan Hilir

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Ibu husna mengatakan “pas suami saya pulang kerja dia melihat rumah berantakan disitulah dia marah-marah, ya saya tau dia pulang kerja capek, ya namanya saya kerja sendiri kan gak bisa semua dikerjakan, mungkin karena dia sudah capek kerja dia pun terbawa emosi dan melaukan sesuatu yang dia gak sadar, dia menampar saya sekali, dia pun melakukan itu didepan anak saya, mudah-mudahan kalau anak saya besar nanti tidak meniru apa yang dilakukan bapaknya sama anak saya”.

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan kepada ibu Husna, peneliti menemukan, kekerasan fisik yang kadang dilakukan oleh suami korban, hal-hal sensitif yang sering terjadi seperti saat pelaku pulang kerja dan merasa lelah selepas pulang, melihat keadaan rumah yang berantakan, juga salah satu sebagai pemicunya, karena tidak mampu menyampaikan dengan suara yang lembut, dan sudah terlanjur marah hingga terjadi perselisihan dalam pertengkaran mereka, bahkan didepan anak-anaknya mereka sudah bisa memperlihatkan ketidakharmonisan mereka. Dengan demikian hal-hal kecil yang lama-kelamaan tidak ditangani dengan baik justru berakibat fatal dalam rumah tangga ibu Husna yang peneliti temukan.

b. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Kekerasan psikologis yang terjadi pada korban kebanyakan sangat sulit disembukan dibanding dengan kekerasan lainnya, karena akan mengakibatkan traumatis yang begitu dalam bagi korban apabila korban sendiri tidak mudah memaafkan kesalahan dari suaminya yang telah dilakukan kepadanya. Yang terjadi pada ibu Husna adalah kekerasan yang berawal dari kekerasan psikis yang berakibat kepada tindakan fisik yang tidak berkesudahan yang menjadikan korban merasa teraniaya.

Trauma yang ada pada pasangan bapak Wardoyo dan ibu Wartini adalah sebuah tindakan yang salah, yaitu saat suami mengaku telah selingkuh dan korban memaafkannya, namun waktu selanjutnya korban

yang selingkuh. Hal ini membuktikan bahwa rasa trauma itu dapat terjadi salah apabila maknanya merasakan apa sakit hati korban yang telah suami lakukan, juga dirasakan suami atas tindakan korban yang berbalas dendam.

kecerugiaan, kecemburuan, ketidakjujuran pasangan dan bungkamnya pasangan karena tidak ingin menyelesaikan dengan baik dan benar. Sehingga yang diambil dalam penyelesaian pada setiap kasus adalah sebuah perceraian baik gugatan dari istri maupun talak dari suami di KUA maupun langsung di Pengadilan Agama.

c. Kekerasan Seksual dan Kekerasan Ekonomi

Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

"KDRT banyak berdampak terhadap anak-anak, yang paling dirasakan itu, hak asuh anak. Dia mengatakan, dari beberapa kasus yang ditangani P2TP2A memang banyak persoalan KDRT yang membuat istri dan anak-anak menjadi korban. Atas kasus itu, pihaknya tetap melakukan upaya mediasi agar KDRT tidak terulang kembali dan tidak berakhir ke perceraian. Masalah hak asuh anak selalu menjadi persoalan yang sering kita temukan, dan kita selalu mencoba melakukan mediasi," singkatnya ibu diana saat di wawancarai."

Menurut Toriq selaku kasubag UPT P2TP2A, untuk kasus tersebut, UPT P2TP2A memfasilitasi para pihak yang terlibat untuk berdamai dengan upaya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi. Mediasi, katanya menyebutkan, adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bermasalah untuk membantu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang muncul diantara keduanya. Setelah mediasi dilakukan maka hasilnya kami serahkan kepada keduanya. Jika menemukan solusi

maka mereka bisa berdamai, jika tidak maka mereka bisa menempuh langkah selanjutnya yaitu ke pengadilan," sambung beliau.

Dari hal diatas diharapkan untuk wanita jangan takut untuk melaporkan apabila mengalami tindak kekerasan, karena pihak UPT P2TP2A akan memberikan perlindungan dan pendampingan sehingga memberikan solusi terhadap permasalahannya. Keberanian perempuan yang teraniaya dibutuhkan untuk mau melapor, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa mendatang.

Kasus KDRT melibatkan suami dan istri, namun demikian kekerasan terhadap anak juga merupakan bentuk KDRT. Biasanya anak selalu menjadi korban terhadap KDRT. Apabila orang tua bertengkar akan memberikan dampak buruk terhadap psikologi anak, serta sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jangan jadikan keegoisan dapat merusak masa depan anak.

Penanganan Perceraian dalam UU 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Rokan Hilir

Selama Tahun 2017 telah mencapai 608 perkara gugatan di Kantor Pengadilan Agama Negri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut tepatnya di KM 147, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil. Ketua Pengadilan Agama Rokan Hilir Termizi, S.H. M.H, melalui juru bicara Pengadilan Agama Negri Rokan Hilir Mardhiyyatul Husna Hasibuan saat dikonfirmasi beliau menyatakan sebagai berikut:

"Perkara gugatan yang masuk selama Tahun 2017 yaitu sebanyak 608 gugatan, kalau dibandingkan pada Tahun lalu 2016, perkara gugatan di Tahun 2018 ini semakin meningkat, yaitu perkara gugatan tersebut sebanyak 583 perkara, ditambah sisa gugatan pada Tahun 2017 sebanyak 71 perkara gugatan. Jadi total gugatan pada Tahun 2018 sebanyak 608 perkara, mulai dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta gono gini dan perkara kewarisan, Mardhiyyatul Husna menjelaskan, rata-rata penyebab terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama ini yaitu, permasalahan ekonomi, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan permasalahan ketidakcocokan sesama pasangan suami".

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki 2 kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.

Perkara gugat cerai dapat diselesaikan dalam perkara cerai talak yang mana ikrar talak harus dilakukan di gedung Pengadilan Agama sesuai yang ada pada KHI Bab XVI Pasal 117 yang berbunyi "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan.

Perkara kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru yang terjadi di Rokan Hilir, bahkan di Rokan Hilir sebagai data kedua tertinggi yang terjadi KDRT setelah kota Pekanbaru, bahwa hal ini menjadi masalah yang sangat serius karena makin meningkatnya setiap tahun dalam berbagai kasus. Kasus-kasus tersebut juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Sehingga hal tersebut menjadi salah satu bukti seseorang melakukan KDRT atau Korban dari KDRT, dan berakhir dalam perceraian. KDRT bukan sembarang kekerasan. Masalah keluarga yang selayaknya disimpan masing-masing rumah memang sulit untuk dibawa keluar bahkan ke Pengadilan sebagai jalan akhir bagi yang mengalaminya. Korban memilih mendekam di dalam rumah atau tidak menceritakan dengan siapa-siapa karena merasa sebagai aib, rasa malu dan takut untuk mengakui bahwa mereka menjadi korban KDRT.

KDRT seharusnya merupakan bagian dari peradilan umum, namun dalam hal terjadi perceraian pada akhirnya hal tersebut menjadi wewenang pengadilan agama. Sementara pada kenyataannya, masalah KDRT bisa di bilang hal baru bagi para hakim peradilan agama. Para hakim perlu berbekal pengetahuan mengenai KDRT untuk dapat menyelesaikan perkara agar seimbang dengan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Penguasaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga perlu di sampaikan dalam perspektif hukum Islam sebagaimana juga hukum nasional.

Penanganan yang dilakukan oleh hakim peradilan agama rokan hilir dalam kasus KDRT ialah menggali secara historis dan sosiologi penyebab yang dilakukan pelaku terhadap korban, serta ketimpangan gender juga sangat dominan yang menjadi pemicu hal ini. Sehingga hakim juga tidak hanya memutuskan begitu saja kasus KDRT ini, akan tetapi hakim juga belajar dan berupaya seoptimal mungkin untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang terbukti benar adanya akan di tangani oleh polisi untuk proses pidananya.

Sehingga hakim pengadilan agama di Rokan Hilir juga menguasai hukum pidana dan hukum acara, sehingga memberikan saran atau

dikembalikan kepada pihak korban, untuk dilanjutkan ke proses hukum atau dalam pilihan berdamai kepada pihak pelaku KDRT dengan korban KDRT.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak H. Sulaiman, S.ag, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Rokan Hilir beliau menyatakan sebagai berikut:

“Walaupun demikian, tetapi pada pasangan ini penyelesaian yang akan diambil demi kepentingan dan jalan yang terbaik. Walaupun tidak selamanya menjadi win-win solution. Akan tetapi pada pasangan suami istri tentu tindak penyelesaiannya telah pada tahap yang terbaik dari kedua belah pihak. Walaupun tidak semua akan setuju atas keputusan yang telah diambil antara keduanya”.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dapat dijelaskan dengan keterangan bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat dalam penanganan KDRT menurut UU yang telah ditetapkan yang menjadi penelitian saat ini.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah dana yang bertambah. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan bagi korban KDRT yang dalam kasusnya juga bisa dipidana. Kemudian perkembangan Teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak masuknya perkara hingga putus. Diantaranya korban melapor dulu di KUA setelah penyuluh menerima berkas perkara dari pencari keadilan dan telah membayar panjar biaya perkara di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan sehingga proses sidang dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan Menurut narasumber yang peneliti wawancarai, Ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag, S.H, beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang perceraian berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai berikut:

“Yang pertama itu ketidak disiplin korban dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah korban mengulur-ulur waktu ataupun sebaliknya yang terjadi pertukaran jam yang

dilakukan petugas Pengadilan Agama. Kedua, tidak adanya pengetahuan korban tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang menjadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Ketiga, akses jalan dari pelosok ke tempat sidang yang jauh dari rumah. Disana kan masih jarang transportasi umum, terkadang para korban yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang, ataupun dengan ojek. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman korban yang berperkara ke tempat sidang yang biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama”.

Pengetahuan korban yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya waktu korban, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

Dengan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang ini para penegak hukum cukup hebat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, Majelis Hakim dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing korban dalam memahami hukum dengan begitu korban sedikit demi sedikit mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam pelaksanaan sidang.

Implementasi Penanganan Perceraian Di Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Dalam sidang gugat cerai yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, hal ini sangat berimbas pada kehidupan keseharian pencari keadilan dan keselamatan bagi para perempuan, keadilan yang telah menikah dan tidak lagi akur memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena kabar yang mereka dengar biaya untuk berperkara dipengadilan Agama Ujung Tanjung itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari pasangan ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan terkendala pada perceraian mereka yang belum sah dimata hukum yang mana ini dibuktikan dengan akta perceraian. Dengan adanya penelitian ini,

Pengadilan Agama UjungTanjung menjadi jalan bagi para perempuan yang teraniaya dan kehilangan haknya sebagai istri.

Adapun implementasi lain bagi masyarakat ialah sebaiknya lebih mengingat lagi hakikat tujuan menikah agar dapat berpikir ulang untuk gugat cerai, karena status gugat cerai juga secara peraturan juga memiliki waktu yang panjang saat menunggu hasil keputusan pengadilan Agama ada baiknya saling mengevaluasi diri sebagai istri dan suami agar bisa diperbaiki hubungan yang sempat panas atas keduanya. Memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama dan syariat pernikahan agar menjadi pelajaran atas perceraian orang lain.

yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran terjadi dan mengundang kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar dan lain sebagainya.

Hubungan yang terjadi pada setiap pasangan suami istri akan mengalami pasang surut bagaikan air laut, namun bagaimana setiap pasangan menyikapi setiap masalah yang dihadapi menentukan karakter diri setiap pasangan. Sehingga semakin tinggi kerugian pada pasangan justru akan makin rendah tingkat kepercayaan pasangan suami istri, namun semakin tinggi keterbukaan setiap pasangan suami istri akan semakin rendah tingkat kecurigaan pada setiap pasangannya. Jika kita tidak mampu saling memahami setiap pasangan justru hal tersebut akan terjadi kegagalan komunikasi pada setiap pasangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanganan Cerai Gugat Bagi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Penerapan Undang-Undang NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan pengumpulan data baik dalam observasi langsung, wawancara dan penelitian dokumen kemudian dilakukan analisis dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

Penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir meningkat sebabkan karena terjadinya miss hubungan, sebagaimana dengan teori yang digunakan adalah kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan terhadap pengetahuan tingkat pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami terhadap istri baik keuangan dan kelebihanannya masing-masing sehingga selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain.

Penyebab KDRT di Kabupaten Rokan Hilir yaitu tidak adanya saling mengalah dan tidak adanya saling mengerti antara suami dan istri yang paling utama tidak bisa menahan emosional diri. seperti kasus yang diteliti dimaki dan dipukul, adapun kasus lain di ludahi suami karena memiliki sifat yang sama-sama keras dan tidak adanya mengalah satu sama lain. Kekerasan

psikologis dan emosi diantaranya adalah traumatis yang dialami korban karena tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan ekonomi di Rokan Hilir penyebab utama dalam gugat cerai yang di terjadi di Rokan Hilir.

Penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan tawaran mediasi kepada kedua bela pihak pasangam dan secara optimal perkara agar selesai baik secara pengadilan agama maupun secara hukum pidana dan acara.

Implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mengajarkan kepada masyarakat bahwa hakikat pernikahan kembalikan kepada tujuan menyempurnakan sebagian agama di jalan Allah dan mencari keberkahannya, serta belajar prosedur yang ada di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburrahman, 2004. *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari., ed. *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*, penerjemah
- Ahmad Abdurrazaq al-Bakri dkk, Jakarta: Pustaka Azzam
- Abdul Ghafur Anshori., *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press
- Abdur Rahman, 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdul Rahman Ghazali, 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abi Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi, tt. *Riyadus Shalihin*, Surabaya: Darul Ulum
- Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010. *Stop kekerasan*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ahmad Sudirman Abbas, tt. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, surabaya: gita media Press
- Ahamad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah Imam Ghazali Masykur, Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 2006. Jakarta: Pustaka Antara
- Al-Qurthubi., *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jakarta, Pustaka Azzam
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa Departemen Agama RI*, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya
- Depdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group

- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya
<http://www.sejarah.lahirnya.uu.kdrt.ac.id>, diakses tgl 08 mei 2018, pukul 20:15
- <http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/perceraian.html>
- Jalaluddin al-Sayuthi, tt. *Tafsir Jalalain*, Bandung : al-Ma'arif
- Johan Galtung, 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Penerbit: Kanisius
- Khairuddin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: TAZZAFA, 2007
- Lubis, Lilah. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. [Online]. Tersedia: <http://lilah-lubis.blogspot.co.id/2010/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> (17 Oktober 2019).
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan dan Jimmy., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publisher
- Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, pada situs <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Desember 2017
- Nuhatama, Didib. (2011). *Makalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. [Online]. Tersedia: <http://d2bnuhatama.blogspot.co.id/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html> (17 Oktober 2015).
- Pagar, 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, Medan: Perdana Publishing
- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2012. *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning (25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012)*, Pekanbaru : PTA Pekanbaru
- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011. *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara
- Sita Aripurnami, 2000. *Kekerasan Terhadap Aspek –Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan dalam Buku Pemahaman Tindak Kekerasan Terhadap*

*Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Penyunting Achie Sudiarti
Luhulima, Bandung: PT. Alumni*

Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak
Remaja dan Keluarga*

Slamet Abidin, 1999. *Fiqh Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. I

Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakarta: PT. Buku Kita

Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, tt. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Jami'ah
al-azhar *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2015. Bandung:
Citra Umbara

REFERENSI LAPANGAN

Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung,
Dokumentasi, Ujung Tanjung 24 juni 2019

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Dokumentasi, Ujung Tanjung 25 juni
2019

Wawancara kepada korban ibu Sumiati di Rokan Hilir, 3 Juli 2019

Wawancara kepada korban ibu syarifah di di bhayankara, 3 Juli 2019

Wawancara kepada korban dengan Bapak Rasidin di kecamatan bagan
sinembah, 3 juli 2019

Wawancara dengan bapak Zulkifli selaku tokoh masyarakat di Rokan Hilir, 4
juli 2019

Wawancara kepada korban ibu Wati di Rokan Hilir, 3 Juli 2019

Wawancara kepada ibu Rosyidah di Bayangkara, 3 Juli 2019

Wawancara kepada Hidayati Affiza selaku kepala dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Rokan Hilir, 7 juli 2019

Wawancara dengan ibu Diana di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 7
Agustus 2019

Wawancara Toriq dengan bapak di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Anak di Rokan Hilir, 7 Juli 2019